



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Telpon / Fax. 441550

BENGKAYANG

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 131 TAHUN 2002.

TENTANG

**PENGUKUHAN HUTAN ADAT DI DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS
KABUPATEN BENGKAYANG MENJADI HUTAN IN DUK PENGHASIL
BENIH / BIJI SPESIFIK KABUPATEN BENGKAYANG
YANG DILINDUNGI DAN DILESTARIKAN.**

BUPATI BENGKAYANG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang Nomor : 525.5/511/HB/VIII/2002, tanggal 9 Agustus 2002, tentang Rencana Penanganan Kawasan Hutan Adat di Desa Sahau Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.
- Menimbang : a. bahwa perlunya Pemerintah Kabupaten Bengkayang melindungi dan melestarikan Hutan Adat di Desa Sahau Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dari jenis – jenis tanaman hutan komersial yang kini mulai langka;
b. bahwa perlunya Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai Hutan Induk Penghasil Benih / Biji tanaman hutan spesifik Kabupaten Bengkayang, yang tidak menutup kemungkinan akan bisa dikembangkan / disebarkan ke daerah lain di Indonesia dimasa mendatang;
c. bahwa perlunya Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai hutan yang dapat dijadikan Wahana Penelitian / Hutan Riset untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dibidang Kehutanan bagi Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia pada umumnya, di Kalimantan Barat pada khususnya dan lebih khusus lagi di Kabupaten Bengkayang dimasa mendatang;
d. bahwa untuk Pengukuhan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENGUKUHAN HUTAN ADAT DI DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG MENJADI HUTAN INDUK PENGHASIL BENIH / BIJI SPESIFIK KABUPATEN BENGKAYANG YANG DILINDUNGI DAN DILESTARIKAN.
- PERTAMA** : Menjadikan Kawasan Hutan Adat di Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten bengkayang seluas lebih kurang 100 (seratus) Ha menjadi Hutan Induk Penghasil Benih / Biji tanaman hutan Spesifik Kabupaten Bengkayang yang dilindungi dan dilestarikan;
- KEDUA** : Dengan alasan apapun, masyarakat, baik Badan Usaha maupun perseorangan dilarang menebang serta mengambil kayu maupun hasil hutan non kayu lainnya dari kawasan hutan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- KETIGA** : Menjadikan Kawasan Hutan Adat Didesa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang seluas lebih kurang 100 (seratus) Ha menjadi Hutan Wisata, Hutan Sumber Benih / Biji dan Hutan Penelitian / Wana Riset;
- KEEMPAT** : Izin pengambilan benih / biji pada kawasan dimaksud akan diberikan kepada masyarakat Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- KELIMA** : Hal – hal lain yang belum tercantum didalam Keputusan Bupati ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat terbitnya Keputusan ini, sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang.
Pada tanggal : 17 SEPTEMBER 2002.

BUPATI BENGKAYANG,

td

JACOBUS LUNA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
5. Kepala Bapedalbang Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
9. Camat se Kabupaten Bengkayang di tempat.
10. Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas di tempat.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,



Drs. Jusni Busri.
Pembina Utama Muda
NIP : 010 056 284.